



P U T U S A N
Nomor 687/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELWIN ALFIKRO**;
2. Tempat lahir : Koto Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Damai Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada:

1. Tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/05/III/2024/Reskrim, tanggal 7 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/05.a/III/2024/Reskrim, tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan 12 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan 11 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jon Hendri, S.H., M.H., Amalia Sumanda, S.H., dan Dony Hendra, S.H., Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis yang beralamat di Jalan Bantan, Gg. Panti, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 57/LBH/SKK/01/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Register No. 356/SKK/VII/2024/PN. Bls tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU :

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 687/PID.SUS/2024/PT.PBR, tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/PID.SUS/2024/PT.PBR, tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Reg.Perkara PDM-117/Bks/05/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELWIN ALFIKRO telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ELWIN ALFIKRO selama 9 (Sembilan) Tahun tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Pack Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,10 Gram;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Pack Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,27 Gram.(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menghukum terdakwa ELWIN ALFIKRO membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 23 September 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elwin Alfikro tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""tanpa hak dan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elwin Alfikro dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Pack Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,10 Gram;
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Pack Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,27 Gram;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 23 September 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pada tanggal 27 September 2024;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 23 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangan secara lengkap baik mengenai konstruksi peristiwa tindak pidana, sehingga menjadi fakta fakta hukum dan selanjutnya telah mengkonstituer fakta fakta hukum tersebut dalam suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Berita Acara Penimbangan Nomor : 48/14310/2022, tanggal 8 Maret 2024, yang diterbitkan oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) KELALAPATI, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti dengan berat bersih 0,27 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0600/NNF/2024, tanggal 18 Maret 2024, yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, ternyata tidak memuat tentang berapa berat shabu yang dikonsumsi oleh seseorang agar dapat dikwalifikasi sebagai penyalahguna narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada pokoknya berisi tentang barang bukti yang ditemukan untuk dapat dikwalifikasikan sebagai penyalahguna narkoba adalah untuk pemakaian 1 (satu) hari, yang rinciannya untuk narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah ternyata bahwa barang bukti sebagai mana tersebut dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang diterbitkan oleh PT.Pegadaian CP Pangkalan Bun dan Laporan Hasil Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya Berita Acara Penimbangan Nomor : 48/14310/2022, tanggal 8 Maret 2024, yang diterbitkan oleh Peengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) KELALAPATI, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti dengan berat bersih 0,27 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0600/NNF/2024, tanggal 18 Maret 2024, yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau sebagaimana diuraikan di atas tersebut, dikwalifikasikan sebagai Narkoba untuk pemakaian 1 (satu) hari, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 23 September 2024, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyalahgunakan narkoba, maka penyalahguna narkoba harus mendapatkan narkoba tersebut dengan cara :

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba tersebut **atau** meminta narkoba dari orang lain **ataupun** menerima narkoba atas pemberian dari orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penangkapan atas diri seorang/beberapa orang penyalahguna narkoba dapat terjadi pada saat penyalahguna narkoba menyalahgunakan narkoba **ataupun** beberapa saat setelah menyalahgunakan narkoba tersebut **ataupun** pada saat sedang menerima narkoba dari orang lain dengan maksud untuk menyalahgunakannya **ataupun** pada saat sedang meminta narkoba dari seseorang dengan maksud untuk menyalahgunakannya **ataupun** pada saat membeli narkoba dengan maksud untuk menyalahgunakannya **ataupun** pada saat penyalahguna narkoba tersebut memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba dengan maksud untuk menyalahgunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dikategorikan sebagai pasal karet, dengan pengertian bahwa setiap perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I (sebagaimana ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan perbuatan menyalahgunakan Narkoba (sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) tetap melalui perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **sebenarnya** perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan narkoba Golongan I untuk diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka **seyogianya**, Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan dakwaannya juga mendakwa Terdakwa dengan dakwaaan Lebih Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa namun pada pada sisi lain, penyusunan dakwaan adalah merupakan kewenangan sepenuhnya dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara **dibawah ancaman minimal pidana** dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana tertera dalam amar putusan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata tidak terdapat Asessmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika, yang merekomendasikan agar Terdakwa mengikuti pengobatan dan atau terapi / rehabilitasi secara intensif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa tidaklah wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang berkaitan dengan narkotika;

Hal yang meringankan :

- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN BIs,

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, haruslah diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241 ayat (1), Pasal 242 Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 23 September 2024 yang dimintakan

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum Terdakwa ELWIN ALFIKRO dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 23 September 2024 untuk selebihnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024, oleh kami: Desbenneri Sinaga, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Asmar. S.H., M.H dan Tirolan Nainggolan. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yunita Bangun,S.H.,M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh dan Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

ASMAR, S.H., M.H.

ttd

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

Ketua Ketua,

ttd

DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YUNITA BANGUN, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2024/PT PBR



Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 687/PID.SUS/2024/PT PBR